

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang


Sistem pembayaran tidak lepas dari perkembangan uang-uang dalam fungsinya untuk menyelesaikan transaksi dari berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau instansi didalam masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan dengan memperluas sumber pendapatan yang diidentifikasi oleh pemerintah daerah. Perbaikan tersebut dicapai dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik sehingga mengarah pada tata kelola yang lebih baik. Maka dalam proses perbaikan ini salah satu bentuk teknisnya adalah dengan meningkatkan kemandirian sumber pemasukan untuk daerah. Salah satu bentuk sumber asli opini daerah adalah pusat perekonomian masyarakat bisa dengan adanya perkembangan di pasar tradisonal. Sebagaimana kita ketahui bersama, pasar tradisional mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah dan juga mempunyai fungsi utama sebagai sumber penerimaan pajak daerah.

Retribusi Daerah merupakan salah satu kelompok opini daerah yang asli berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri PAD sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah bagi daerah. Selain pajak daerah, PAD lainnya dalam Permendagri merupakan hasil pajak daerah dan pengelolaan kekayaan daerah, dan diketahui bahwa pajak daerah berdasarkan kontribusinya terhadap pendapatan utama

daerah menempati urutan kedua setelah pajak daerah karena mempunyai potensi untuk dibiayai. sumber peningkatan pendapatan. pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten memungut pajak sebagai pembayaran atas layanan atau sebagai izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada penerimanya. Pajak pasar merupakan peningkatan pelayanan pemerintah pasar tradisional oleh pemerintah daerah. Sebagai sumber opini asli daerah mampu menentukan derajat independensi pemerintah daerah, karena mampu menjalankan otonomi daerahnya sendiri.

Bagi pemerintah Retribusi, pajak merupakan sumber pendapatan penting dan juga dapat berfungsi sebagai alat regulasi. Sumber daya opini ini dialokasikan untuk membiayai belanja publik yang kemungkinan besar akan mendukung pembangunan daerah. Retribusi ini diperkirakan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas situasi politik di pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yang dikenal dengan Dinas Perdagangan Kota Padang yang memungut pajak pasar sebagai bentuk pendapatan daerah.

Dengan kemajuan teknologi saat ini, transaksi menggunakan uang tunai memiliki resiko yang sangat tinggi dibandingkan dengan menggunakan uang non tunai seperti uang palsu dan pencurian. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, Dinas Perdagangan Kota Padang bekerjasama dengan Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penerapan layanan digital, khususnya aplikasi QRIS sebagai alat transaksi pembayaran Retribusi Pasar



Elektronik. Berkat platform ini, pembayaran pajak pasar dapat dilakukan secara modern, khususnya cashless dengan sistem online dan tatap muka.

Saat ini Dinas Perdagangan Kota Padang telah berkoordinasi untuk menggelar aplikasi remunerasi elektronik Bank Nagari di cabang Pasar Raya Padang untuk membayar tagihan remunerasi para pedagang di Pasar Raya dan pasar-pasar lain di Kota Padang yang meliputi Pasar Tanah Kongsu, Pasar Simpang Haru dan Ulak Karang. . Pasar, Pasar Nanggalo, Pasar Bandar Buek, Pasar Lubuk Buaya dan Pasar Khe. Kerja sama yang dimotori Kemendag ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan transparansi penyelenggaraan pendapatan daerah (PAD), program ini juga merupakan salah satu upaya implementasi program pemerintah pusat mengenai Tunai Non Tunai Nasional yang saat ini tengah dicanangkan. (GNNT) dan program nawacita Presiden RI untuk membentuk ekosistem digital Indonesia. Lebih lanjut, dengan dibentuknya GNNT, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, pengusaha, dan pemerintah untuk menggunakan layanan pembayaran nontunai dalam setiap transaksi yang mungkin dilakukan, dengan mempertimbangkan risiko yang terkait dengan pembayaran. . dalam cairan. Penerapan retribusi elektronik ini merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi dan menghilangkan upaya korupsi yang dilakukan aparat dan dengan sistem yang transparan dan real-time dapat memberikan rasa percaya terhadap pemerintah. Sebab masyarakat mengetahui uang pajak yang diberikan akan langsung disetorkan ke rekening pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas penulis memiliki minat yang sangat tinggi untuk membuat Tugas Akhir dengan judul **“Penerapan Aplikasi QRIS sebagai alat transaksi pembayaran E-RetribusiPasar pada Dinas Perdagangan Kota Padang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan permasalahan di atas, maka cara menyusun permasalahan pada artikel ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan aplikasi QRIS pada Dinas Perdagangan Kota Padang?
2. Apakah kendala yang terjadi dalam penerapan aplikasi QRIS pada Dinas Perdagangan Kota Padang ?
3. Bagaimanakah solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan aplikasi QRIS pada Dinas Perdagangan Kota Padang?

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan penulis dalam melakukan kegiatan magang ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan aplikasi *quick response code indonesian standard* (QRIS) pada Dinas Perdagangan Kota Padang
2. Untuk mengetahui apakah kendala yang terjadi dalam penerapan aplikasi QRIS pada Dinas Perdagangan
3. Untuk mengetahui bagaimanakah solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan aplikasi QRIS pada Dinas Perdagangan Kota Padang.

1.4 Manfaat Magang

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang tertulis di atas, semoga penulisan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Sebagai acuan atau sumbangan pembaca terhadap penerapan aplikasi QRIS sebagai sarana pengumpulan pasar elektronik untuk transaksi pembayaran di Dinas Perdagangan Kota Padang.

2. Bagi praktisi

Melalui koordinasi antara dunia pendidikan dengan Dinas Perdagangan Kota Padang, diharapkan hasil laporan pada tugas akhir ini dapat bermanfaat sebagai masukan dan perbaikan dalam implementasi penerapan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran E-Retribusi di pasar. di Dinas Perdagangan Kota Padang.

1.5 Metode Magang

Pembuatan laporan magang dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung di tempat kejadian (monitoring) untuk mengumpulkan data-data yang penulis perlukan.

1.6 Ruang Lingkup Pembahasan

Pembahasan yang akan di bahas oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah pada penerapan Aplikasi QRIS sebagai alat transaksi pembayaran E-Retribusi Pasar

pada Dinas Perdagangan Kota Padang.

1.7 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dilakukan diskusi dengan Dinas Perdagangan Kota Padang. Di Dinas Perdagangan Kota Padang, penulis juga menyelesaikan kerja lapangan dan magang selama 40 hari kerja.

1.8 Sistematika Penulisan

Cara penulisan laporan magang ini secara sistematis adalah sebagai berikut pada laporan tugas akhir ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan konteks masalah, cara mengangkat masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode magang, ruang lingkup pembahasan, lokasi dan waktu magang, serta cara penulisan yang sistematis!

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori-teori terkait topik pembahasan khususnya Retribusi Pasar, Financial Technology, kualitas layanan, dan aplikasi QRIS.

BAB III: DESKRIPSI UMUM INSTITUT

Berisi tentang gambaran umum perusahaan atau organisasi afiliasinya, meliputi



sejarah dan perkembangan perusahaan/organisasi, visi dan misi, logo, serta struktur organisasi perusahaan/organisasi.

BAB IV: PEMBAHASAN

Berisi hasil pendataan dan penelitian lapangan Dinas Perdagangan Kota Padang selama masa magang, terkait penerapan aplikasi QRIS sebagai sarana transaksi pembayaran retribusi di pasar elektronik Dinas Perdagangan Kota Padang .

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini penulis merefleksikan rumusan masalah yang diajukan serta memberikan kesimpulan dan saran dari proses pelaksanaan magang yang penulis lakukan.

